



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Mattari Bin Tosiya;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 61 tahun/ 14 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padurekso Rt/007, Rw/003, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I Mattari Bin Tosiya tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Mulyadi Bin Abd. Sukur;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 tahun/ 15 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sempangan Rt/003, Rw/004, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Mulyadi Bin Abd. Sukur tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **Misnadin Bin Sunim;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 tahun/ 18 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tarebungan Rt/008 Rw/002 Ds. Kalianget Timur Kec. Timur Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III Misnadin Bin Sunim tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Massuri Bin Gani**;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/ 12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lisun RT/009 RW/001, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV Massuri Bin Gani tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa 5:

1. Nama lengkap : **Junaedi Bin Mohammad**;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 9 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sempangan Rt/003 Rw/004, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Junaidi Bin Mohammad tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 didampingi Penasihat Hukum Ach. Supyadi, S.H.,M.H, Syamsuri, SH dan Moh. Sy. Maulana, SH masing-masing selaku Advokat dan Advokat Magang, Alamat Dusun Gunggung Rt.002/ Rw.001 Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 13 Maret 2024 2023 Nomor : 29/ SK.Pid/ HK/ III-2024/ PN Smp, sedangkan **Terdakwa 1 dan Terdakwa 4** tidak di dampingi Penasehat Hukum meskipun Hak tersebut diberitahukan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MATTARI Bin TOSIYA, Terdakwa II MULYADI Bin ABD SUKUR, Terdakwa III MISNADIN Bin SUNIM, Terdakwa IV MASSURI Bin GANI, Terdakwa V JUNAIDI Bin MOHAMMAD, terbukti

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MATTARI Bin TOSIYA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV MASSURI Bin GANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II MULYADI Bin ABD SUKUR, Terdakwa III MISNADIN Bin SUNIM, dan Terdakwa V JUNAIDI Bin MOHAMMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan. dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set Kartu remi (dimusnahkan);
- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (dirampas untuk Negara);

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa 1. MATTARI Bin TOSIYA, terdakwa 2 MULYADI Bin ABD SUKUR, terdakwa 3 MISNADIN Bin SUNIM, terdakwa 4 MASSURI Bin GANI, terdakwa 5 JUNAIDI Bin MOHAMMAD, Pada hari Rabu Tanggal 10

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu lain dibulan November 2023, bertempat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat lain Yang termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **anpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 melakukan perjudian oleh **MATTARI Bin TOSIYA, MULYADI Bin ABD SUKUR, MISNADIN Bin SUNIM, MASSURI Bin GANI, JUNAIDI Bin MOHAMMAD** dengan menggunakan media judi berjenis remi 41 di area di depan warung Kopi yang beralamat Jl. Brawijaya Dsn. Linsun Ds. Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep :
- Bahwa selanjutnya terdakwa **MATTARI Bin TOSIYA, MULYADI Bin ABD SUKUR, MISNADIN Bin SUNIM, MASSURI Bin GANI, JUNAIDI Bin MOHAMMAD** melakukan judi yang dalam satu set kartu remi terdapat 4 jenis gambar yaitu kartu KERITING, kartu WAJIK, kartu WARU HITAM, WARU MERAH. Proses perjudian diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang) sebesar Rp. 5000, (lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melakukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartu dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut.
- Bahwa setiap pemain yang telah menyelesaikan gambar 41 dibanding pemain lain dianggap menang dan berhak mendapatkan uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dilakukan judi tersebut secara berulang-ulang hingga uang taruhan para terdakwa telah habis, namun di tengah-tengah permainan judi tersebut anggota resmob Yang mendapat laporan terkait aktifitas perjudian lalu anggota reskoba Polres Sumenep mendatangi tempat tersebut untuk melakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan yang disertai penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa 1. MATTARI Bin TOSIYA, terdakwa 2 MULYADI Bin ABD SUKUR, terdakwa 3 MISNADIN Bin SUNIM, terdakwa 4 MASSURI Bin GANI, terdakwa 5 JUNAIDI Bin MOHAMMAD, Pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024, sekitarpukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu lain dibulan November 2023, bertempat Dusun Lisun Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain Yang termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekirapukul 14.00 melakukan perjudian oleh **MATTARI Bin TOSIYA, MULYADI Bin ABD SUKUR, MISNADIN Bin SUNIM, MASSURI Bin GANI, JUNAIDI Bin MOHAMMAD** dengan menggunakan media judi berjenis remi 41 di area di depan warung Kopi yang beralamat Jl. Brawijaya Dsn. Linsun Ds. Kalinget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep :
- Bahwa selanjutnya terdakwa **MATTARI Bin TOSIYA, MULYADI Bin ABD SUKUR, MISNADIN Bin SUNIM, MASSURI Bin GANI, JUNAIDI Bin MOHAMMAD** melakukan judi yang dalam satu set kartu remi terdapat 4 jenis gambar yaitu kartu KERITING, kartu WAJIK, kartu WARU HITAM, WARU MERAH. Proses perjudian diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang) sebesar Rp.5000, (lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melakukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartu dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut.

▪ Bahwa setiap pemain yang telah menyelesaikan gambar 41 dibanding pemain lain dianggap menang dan berhak mendapatkan uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dilakukan judi tersebut secara berulang-ulang hingga uangtaruhan para terdakwa telah habis, namun di tengah-tengah permainan judi tersebut anggota resmob yang mendapat laporan terkait aktifitas perjudian lalu anggota reskoba Polres Sumenep mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan yang disertai penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENY BUSTAM NOER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekirapukul 14.00 Wib di depan warung kopi yang beralamat di Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalinget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah kedapatan melakukan perjudian jenis kartu remi 41;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Osy Shafuan Maulidi dan Anggota Resmob lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set karturemi dan Uang senilai Rp. 200.000 (duaratusribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Kalinget sering terjadi tindak pidana perjudian, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota resmob lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran dari



informasi yang telah didapat tersebut. Kemudian hasil dari penyelidikan didapat informasi A1 bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di Didepan warung kopi yang beralamat di Jl. Brawijaya Dsn. Lisun Ds. Kalinget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep kemudian saksi bersama saksi OSY dengan anggota resmob lainnya langsung melakukan penggerebekan yang di sertai dengan penangkapan terhadap tersangka an. Mattari Bin Tosiya, Mulyadi Bin ABD. Sukur, Misnadin Bin Sunim, Massuri Bin Gani, Junaidi Bin Mohammad kemudian dilakukan interogasi dan para terdakwa tersebut mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis 41. Dari penangkapan tersebut saksi Denny Bustam Noer dengan anggota resmob lainnya berhasil mengamankan barangbukti berupa 1 (satu) set karturemi dan uangsenilaiRp. 200.000 (duaratusribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barangbukti di amankan kekantor polres sumenep guna penyidikan lebihlanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam perjudian togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi OSY SHAFUAN MAULIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekirapukul 14.00 Wib di depan warung kopi yang beralamat di Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah kedapatan melakukan perjudian jenis kartu remi 41;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Osy Shafuan Maulidi dan Anggota Resmob lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set karturemi dan Uang senilai Rp. 200.000 (duaratusribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Kalianget sering terjadi tindak pidana perjudian,



setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota resmob lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran dari informasi yang telah didapat tersebut. Kemudian hasil dari penyelidikan didapat informasi A1 bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di Didepan warung kopi yang beralamat di Jl. Brawijaya Dsn. Lisun Ds. Kalinget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep kemudian saksi bersama saksi OSY dengan anggota resmob lainnya langsung melakukan penggerebekan yang di sertai dengan penangkapan terhadap tersangka an. Mattari Bin Tosiya, Mulyadi Bin ABD. Sukur, Mishnadin Bin Sunim, Massuri Bin Gani, Junaidi Bin Mohammad kemudian dilakukan interogasi dan para terdakwa tersebut mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis 41. Dari penangkapan tersebut saksi Denny Bustam Noer dengan anggota resmob lainnya berhasil mengamankan barangbukti berupa 1 (satu) set karturemi dan uangsenilaiRp. 200.000 (duaratusribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barangbukti di amankan ke kantor Polres Sumenep guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam perjudian togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MATTARI Bin TOSIYA:

- Bahwa Terdakwa I Mattari pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I Mattari mengaku telah melakukan perjudian kartu remi jenis 41 bersama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekirapukul 14.00 Wib di depan warung kopi Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa I Mattari melakukan perjudian jenis remi 41 bertaruh dengan Terdakwa II Mulyadi, Terdakwa III Mishnadin, Terdakwa IV Massuri dan Terdakwa V Junaidi;
- Bahwa Terdakwa I Mattari melakukan judi dengan cara satu set kartu remi terdapat 4 jenis gambar yaitu kartu Keriting, kartu Wajik, kartu Waru Hitam, Waru Merah. Proses perjudian diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set karturemi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melakukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartudenggambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Mattari mengaku alat yang digunakan ialah kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa I Mattari mengaku sebagai pemain dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Mattari mengaku saat menyepakati jumlah taruhan perjudian tersebut senilai Rp 5000-, (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa I Mattari menjelaskan system dalam perjudian tersebut yaitu sebelumnya setelah pemain mendapat kartu masing-masing 4 lalu mengumpulkan sisa kartu ditengah lalu membuka satu kartu ditengah dan dikatakan sebagai joker, sehingga system permainannya adalah setiap masing-masing pemain sebelumnya harus memilih jenis gambar yang akan disamakan sesuai dengan keinginan dan prediksi (filing) setiap pemain jadi sifatnya hanya prediksi dan untung - untungan, lalu ketika pemain yang memiliki jumlah kartu paling besar (menangangka) di akhir permainan dialah yang menang.
- Bahwa Terdakwa I Mattari dalam perjudian kartu remi jenis 41 tersebut Terdakwa I mengaku berperan sebagai pemain, serta pada saat melakukan perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa I Mattari mengaku Maksud dan tujuan melakukan perjudian kartu remi tersebut, belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I Mattari dalam perjudian Remi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa Mulyadi Bin ABD SUKUR:

- Bahwa Terdakwa II Mulyadi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi mengaku telah melakukan perjudian kartu remi jenis 41 bersama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekirapukul 14.00 Wib di depan warung kopi Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Mulyadi melakukan perjudian jenis remi 41 bertaruh dengan Terdakwa I Mattari, Terdakwa III MISNADIN, Terdakwa IV Massuri dan Terdakwa V Tjunaidi;
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi melakukan judi dengan cara satu set kartu remi terdapat 4 jenis gambar yaitu kartu Keriting, kartu Wajik, kartu Waru Hitam, Waru Merah. Proses perjudian diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melakukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartu dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi mengaku alat yang digunakan ialah kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi mengaku sebagai pemain dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi mengaku saat menyepakati jumlah taruhan perjudian tersebut senilai Rp 5000,-, (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi menjelaskan system dalam perjudian tersebut yaitu sebelumnya setelah pemain mendapat kartu masing-masing 4 lalu mengumpulkan sisa kartu ditengah lalu membuka satu kartu ditengah dan dikatakan sebagai joker, sehingga system permainannya adalah setiap masing-masing pemain sebelumnya harus memilih jenis gambar yang akan disamakan sesuai dengan keinginan dan prediksi (filing) setiap pemain jadi sifatnya hanya prediksi dan untung - untungan, lalu ketika pemain yang memiliki jumlah kartu paling besar (menangangka) di akhir permainan dialah yang menang.
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi dalam perjudian kartu remi jenis 41 tersebut Terdakwa II mengaku berperan sebagai pemain, serta pada saat melakukan perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi mengaku Maksud dan tujuan melakukan perjudian kartu remi tersebut, belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II Mulyadi dalam perjudian Remi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Terdakwa III MISNADIN Bin SUNIM:

- Bahwa Terdakwa III Misnadin pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III Misnadin mengaku telah melakukan perjudian kartu remi jenis 41 bersama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekirapukul 14.00 wib di depan warung kopi Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalinget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa III Misnadin melakukan perjudian jenis remi 41 bertaruh dengan Terdakwa I Mattari, Terdakwa II Mulyadi, Terdakwa IV Massuri dan Terdakwa V Tjunaidi;
- Bahwa Terdakwa III Misnadin melakukan judi dengan cara satu set kartu remi terdapat 4 jenis gambar yaitu kartu Keriting, kartu Wajik, kartu Waru Hitam, Waru Merah. Proses perjudian diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set karturemi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melaukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartudenggambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Misnadin mengaku alat yang digunakan ialah kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa III Misnadin mengaku sebagai pemain dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Misnadin mengaku saat menyepakati jumlah taruhan perjudian tersebut senilai Rp 5000,-, (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa III Misnadin menjelaskan system dalam perjudian tersebut yaitu sebelumnya setelah pemain mendapat kartu masing-masing 4 lalu mengumpulkan sisa kartu ditengah lalu membuka satu kartu ditengah dan dikatakan sebagai joker, sehingga system permainannya adalah setiap masing-masing pemain sebelumnya harus memilih jenis gambar yang akan disamakan sesuai dengan keinginan dan prediksi (filing) setiap pemain jadi sifatnya hanya prediksi dan untung - untungan, lalu ketika pemain yang



memiliki jumlah kartu paling besar (menangangka) di akhir permainan dialah yang menang.

- Bahwa Terdakwa III Misnadin dalam perjudian kartu remi jenis 41 tersebut Terdakwa III mengaku berperan sebagai pemain, serta pada saat melakukan perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa III Misnadin mengaku Maksud dan tujuan melakukan perjudian kartu remi tersebut, belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa III Misnadin dalam perjudian Remi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV MASSURI Bin GANI:

- Bahwa Terdakwa IV Massuri pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa IV Massuri mengaku telah melakukan perjudian kartu remi jenis 41 bersama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekirapukul 14.00 Wib di depan warung kopi Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalinget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa IV Massuri melakukan perjudian jenis remi 41 bertaruh dengan Terdakwa I Mattari, Terdakwa II Mulyadi, Terdakwa III Misnadin, dan Terdakwa V Junaidi;
- Bahwa Terdakwa IV Massuri melakukan judi dengan cara satu set kartu remi terdapat 4 jenis gambar yaitu kartu Keriting, kartu Wajik, kartu Waru Hitam, Waru Merah. Proses perjudian diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set karturemi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melaukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartudenggambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV Massuri mengaku alat yang digunakan ialah kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa IV Massuri mengaku sebagai pemain dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV Massuri mengaku saat menyepakati jumlah taruhan perjudian tersebut senilai Rp 5000,-, (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV Massuri menjelaskan system dalam perjudian tersebut yaitu sebelumnya setelah pemain mendapat kartu masing-masing 4 lalu mengumpulkan sisa kartu ditengah lalu membuka satu kartu ditengah dan dikatakan sebagai joker, sehingga system permainannya adalah setiap masing-masing pemain sebelumnya harus memilih jenis gambar yang akan disamakan sesuai dengan keinginan dan prediksi (filing) setiap pemain jadi sifatnya hanya prediksi dan untung - untungan, lalu ketika pemain yang memiliki jumlah kartu paling besar (menangangka) di akhir permainan dialah yang menang.
- Bahwa Terdakwa IV Massuri dalam perjudian kartu remi jenis 41 tersebut Terdakwa IV mengaku berperan sebagai pemain, serta pada saat melakukan perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa IV Massuri mengaku Maksud dan tujuan melakukan perjudian kartu remi tersebut, belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa IV Massuri dalam perjudian Remi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa V JUNAI DI Bin MOHAMMAD:

- Bahwa Terdakwa V Junaidi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa V Junaidi mengaku telah melakukan perjudian kartu remi jenis 41 bersama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekirapukul 14.00 Wib di depan warung kopi Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa V Junaidi melakukan perjudian jenis remi 41 bertaruh dengan Terdakwa I Mattari, Terdakwa II Mulyadi, Terdakwa III Misnadin dan Terdakwa IV Massuri;
- Bahwa Terdakwa V Junaidi melakukan judi dengan cara satu set kartu remi terdapat 4 jenis gambar yaitu kartu Keriting, kartu Wajik, kartu Waru Hitam, Waru Merah. Proses perjudian diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set karturemi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melaukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartudenggambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa V Junaidi mengaku alat yang digunakan ialah kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa V Junaidi mengaku sebagai pemain dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa V Junaidi mengaku saat menyepakati jumlah taruhan perjudian tersebut senilai Rp 5000-, (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa V Junaidi menjelaskan system dalam perjudian tersebut yaitu sebelumnya setelah pemain mendapat kartu masing-masing 4 lalu mengumpulkan sisa kartu ditengah lalu membuka satu kartu ditengah dan dikatakan sebagai joker, sehingga system permainanannya adalah setiap masing-masing pemain sebelumnya harus memilih jenis gambar yang akan disamakan sesuai dengan keinginan dan prediksi (filing) setiap pemain jadi sifatnya hanya prediksi dan untung - untungan, lalu ketika pemain yang memiliki jumlah kartu paling besar (menangangka) di akhir permainan dialah yang menang.
- Bahwa Terdakwa V Junaidi dalam perjudian kartu remi jenis 41 tersebut Terdakwa V mengaku berperan sebagai pemain, serta pada saat melakukan perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa V Junaidi mengaku Maksud dan tujuan melakukan perjudian kartu remi tersebut, belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa V Junaidi dalam perjudian Remi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Kartu remi;
2. Uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib di depan warung kopi yang beralamat di Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi 41 tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib melakukan perjudian oleh Para Terdakwa dengan menggunakan media judi berjenis remi 41 di area di depan warung Kopi yang beralamat Jl.Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur, Kecamatan Kalinget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan judi yang dalam satu set kartu remi terdapat 4 jenis gambar yaitu kartu Keriting, kartu Wajik, kartu Waru Hitam, Waru Merah;
- Bahwa proses perjudian tersebut diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang) sebesar Rp.5000, (lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melakukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartu dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut;
- Bahwa setiap pemain yang telah menyelesaikan gambar 41 dibanding pemain lain dianggap menang dan berhak mendapatkan uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dilakukan judi tersebut secara berulang-ulang hingga uang taruhan Para Terdakwa telah habis;
- Bahwa di tengah-tengah permainan judi tersebut Anggota Resmob yang mendapat laporan terkait aktifitas perjudian lalu anggota reskoba Polres Sumenep mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan yang disertai penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perjudian Remi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Unsur Barangsiapa;

2.-----

Unsur Tanpa Mendapat Ijin;

3.-----

Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

4.-----

Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa I **MATTARI Bin TOSIYA**, Terdakwa II **MULYADI Bin ABD SUKUR**, Terdakwa III **MISNADIN Bin SUNIM**, Terdakwa IV **MASSURI Bin GANI** dan Terdakwa V **JUNAIDI Bin MOHAMMAD** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang atau orang yang melakukan perbuatan tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang berhak atau berwenang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I MATTARI Bin TOSIYA, Terdakwa II MULYADI Bin ABD SUKUR, Terdakwa III MISNADIN Bin SUNIM, Terdakwa IV MASSURI Bin GANI dan Terdakwa V JUNAIDI Bin MOHAMMAD ditangkap oleh Saksi Deny Bustam Noer dan Saksi Osy Shafuan Maulidi bersama dengan tim dari Resmob Polres Sumenep pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wib di depan warung kopi yang beralamat di Jl. Brawijaya Dusun Lisun Desa Kalinget Timur Kecamatan Kalinget, Kabupaten Sumenep, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Kalinget sering terjadi tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota resmob lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran dari informasi yang telah didapat tersebut. Kemudian hasil dari penyelidikan didapat informasi A1 bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di didepan warung kopi yang beralamat di Jl. Brawijaya Dsn. Lisun Ds. Kalinget Timur Kec. Kalinget Kab. Sumenep kemudian saksi bersama saksi Denny dengan anggota resmob lainnya langsung melakukan penggerebekan yang di sertai dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan para terdakwa tersebut mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis 41. Dari penangkapan tersebut saksi Osy Shafuand Maulidi dengan anggota resmob lainnya berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set karturemi dan uang senilai Rp. 200.000 (duaratusribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa ketika ditanyakan dalam melakukan perjudian jenis remi 41 tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena permainan judi dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Permainan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Deny Bustam Noer dan Saksi Osy Shafuan Maulidi bersama dengan tim dari Resmob Polres Sumenep ditemukan Terdakwa I MATTARI Bin TOSIYA, Terdakwa II MULYADI Bin ABD SUKUR, Terdakwa III MISNADIN Bin SUNIM, Terdakwa IV MASSURI Bin GANI dan Terdakwa V JUNAIDI Bin MOHAMMAD sedang melakukan perjudian jenis kartu remi 41. Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi 41 tersebut yaitu diawali dengan adanya kesepakatan jumlah taruhan antara pemain sejumlah uang) sebesar Rp.5000, (lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melakukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartu dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut dan setiap pemain yang telah menyelesaikan gambar 41 dibanding pemain lain dianggap menang dan berhak mendapatkan uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dilakukan judi tersebut secara berulang-ulang hingga uang taruhan para terdakwa telah habis;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dimana yang menang akan mendapatkan suatu penghargaan dan merupakan perbuatan untung-untungan belaka dimana tidak ada tata cara atau peraturan dari pejabat yang berwenang dalam permainan ini dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa dalam melakukan permainan jenis judi remi 41 tersebut Para Terdakwa dengan tujuan memperoleh untung meskipun dengan cara untung-untungan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke - 3. karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat “alternatif” artinya, dalam menerapkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana, **Yang melakukan** adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik. **Turut serta melakukan** Bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tgl. 14 September 1993. **Orang yang menyuruh melakukan** Dalam hal ini dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa secara bersama – sama melakukan permainan judi jenis remi 41 di depan warung kopi yang beralamat di Jl. Brawijaya Dusun Lisun, Desa Kalinget Timur Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dimana Para Terdakwa menyerahkan uang masing - masing sebesar Rp, 5000, (lima ribu rupiah) sebagai taruhan sesuai dengan kesepakatan lalu uang tersebut dikumpulkan disamping setiap pemain kemudian salah satu pemain mengocok satu set kartu remi dan membagi pada setiap pemain 4 kartu dan sedangkan sisa kartunya ditaruh ditengah, dan kemudian para pemain melakukan hal-hal tersebut berulang-ulang kali hingga salah satu pemain yang mencapai 41 kartu dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dapat menutup permainan dan secara otomatis pemain tersebut dianggap memenangkan satu set permainan dan sehingga memperoleh uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sama - sama melakukan judi jenis kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi 41 dimana setiap orang sama aktifnya, dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang melakukan sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut unsur "Dilakukan Secara Bersama-sama" telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MATTARI Bin TOSIYA, Terdakwa II MULYADI Bin ABD SUKUR, Terdakwa III MISNADIN Bin SUNIM, Terdakwa IV MASSURI Bin GANI dan Terdakwa V JUNAIDI Bin MOHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **Terdakwa I. MATTARI Bin TOSIYA, Selama 6 (enam) Bulan, Terdakwa II. MULYADI Bin ABD SUKUR, Terdakwa III. MISNADIN Bin SUNIM, Terdakwa V. JUNAIDI Bin MOHAMMAD, selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa IV. MASSURI Bin GANI Selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Kartu remi;
 - Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)